



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.115, 2022

PERBANKAN. BI. Penggunaan Rupiah. Kegiatan Internasional. Kebijakan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6791)

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 24/ 6 /PBI/2022

TENTANG

KEBIJAKAN PENGGUNAAN RUPIAH PADA KEGIATAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter berwenang menetapkan kebijakan penggunaan rupiah pada kegiatan internasional;
- b. bahwa kehati-hatian dalam penggunaan rupiah pada kegiatan internasional diperlukan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah dan memberikan dampak dan manfaat positif bagi perekonomian Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Penggunaan Rupiah pada Kegiatan Internasional;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN RUPIAH PADA KEGIATAN INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Uang Rupiah adalah uang kertas maupun uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.
4. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
5. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia atau

berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.

Pasal 2

Bank Indonesia menetapkan kebijakan penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional untuk:

- a. mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah dan kestabilan sistem keuangan; dan
- b. mencegah dan mengurangi risiko di bidang moneter.

Pasal 3

Kebijakan penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. penggunaan Rupiah hanya dapat dilakukan di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. dalam hal Rupiah digunakan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penggunaannya dapat dilakukan secara terbatas sepanjang memberikan dampak dan manfaat positif bagi perekonomian Indonesia dengan memperhatikan:
 1. kondisi, ukuran, dan tingkat keterbukaan ekonomi nasional;
 2. kondisi, keterbukaan, dan kedalaman pasar keuangan; dan
 3. kesiapan institusional dan infrastruktur.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGGUNAAN RUPIAH PADA KEGIATAN INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional meliputi:

- a. penggunaan Rupiah di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. penggunaan Rupiah oleh Bukan Penduduk di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam ruang lingkup penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk pula pembawaan Uang Rupiah keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Penggunaan Rupiah di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 5

- (1) Penggunaan Rupiah di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilarang bagi Penduduk dan Bukan Penduduk.
- (2) Bank Indonesia dapat mengatur pengecualian atas larangan penggunaan Rupiah di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengecualian atas larangan penggunaan Rupiah di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pertimbangan:
 - a. pencapaian tujuan kebijakan penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional;
 - b. manfaat bagi perekonomian nasional dan kestabilan sistem keuangan; dan
 - c. pertimbangan lainnya.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 6

Penggunaan Rupiah di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam bentuk:

- a. fisik;
- b. rekening; dan/atau
- c. instrumen keuangan digital.

Pasal 7

Penggunaan Rupiah di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam:

- a. kuotasi;
- b. transaksi keuangan; dan/atau
- c. penyelesaian transaksi keuangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penggunaan Rupiah di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Penggunaan Rupiah oleh Bukan Penduduk di Dalam
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 9

- (1) Penggunaan Rupiah oleh Bukan Penduduk di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didukung dengan *underlying* kegiatan perekonomian.
- (2) *Underlying* kegiatan perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan transaksi berjalan;
 - b. kegiatan transaksi finansial;
 - c. kegiatan transaksi modal; dan
 - d. *underlying* transaksi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia dapat mengatur pembatasan penggunaan Rupiah pada kegiatan tertentu oleh Bukan Penduduk di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengecualiannya.
- (2) Pembatasan penggunaan Rupiah pada kegiatan tertentu dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. pencapaian tujuan kebijakan penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional;
 - b. manfaat bagi perekonomian nasional dan kestabilan sistem keuangan; dan
 - c. pertimbangan lainnya.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penggunaan Rupiah oleh Bukan Penduduk di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta data, informasi, dan keterangan yang diperlukan kepada Penduduk dan Bukan Penduduk.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 13

Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dengan otoritas, instansi, lembaga, dan/atau pihak lainnya dalam mendukung kebijakan penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2022

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY